

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Kecamatan Amuntai

Amuntai merupakan pusat administratif dan ekonomi dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, terletak di persimpangan sungai Negara, Tabalong, dan Balangan, sekitar 190 km di utara Kota Banjarmasin, ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Selama masa penjajahan Belanda, penulisan kota ini bervariasi seperti *Amoentai*, *Amoenthaij*, atau *Amoenthay*. Pada masa itu Amuntai digunakan sebagai nama distrik dan kabupaten. Awalnya Amuntai adalah sebuah kecamatan yang kemudian dibagi menjadi tiga kecamatan, yaitu Amuntai Selatan, Amuntai Tengah, dan Amuntai Utara.

Amuntai Tengah di antara ketiga kecamatan tersebut berperan sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan Hulu Sungai Utara. Di sini terdapat kantor bupati, berbagai kantor dinas pemerintah, pusat perdagangan, serta infrastruktur penting lainnya. Kecamatan ini juga memiliki jumlah penduduk terpadat di wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara.

a. Amuntai Utara

Penduduk Kecamatan Amuntai Utara berdasarkan registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 21.435 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10.628 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 10.807 jiwa merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Utara tahun 2022 mencapai 566 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Pamintangan sebesar 3.560 jiwa per km² dan terendah di Desa Tabing Liring, sebesar 112 jiwa/ km². Penduduk

Kecamatan Amuntai Utara mayoritas beragama islam. Dengan penduduk islam sebanyak 21.435 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak, sebesar 10 masjid dan 78 mushola.¹

b. Amuntai Tengah

Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah berdasarkan registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 51.504 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 25.694 merupakan penduduk lakilaki dan 25.810 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah tahun 2022 mencapai 608 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Kelurahan Tangga Ulin Hilir sebesar 22.817,00 jiwa per km² dan terendah di Desa Mawar Sari, sebesar 33 jiwa/km². Penduduk Kecamatan Amuntai Tengah mayoritas beragama islam. Dengan penduduk islam sebanyak 51.442 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak, sebesar 22 masjid dan 105 mushola.²

c. Amuntai Selatan

Penduduk Kecamatan Amuntai Selatan berdasarkan registrasi penduduk tahun 2022 sebanyak 31.246 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 15.688 merupakan penduduk lakilaki dan 15.558 merupakan penduduk perempuan. Kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Selatan tahun 2022 mencapai 199 jiwa/km². Penduduk terpadat terletak di Desa Kota Raja sebesar 6.722 jiwa per km² dan terendah di Desa Murung Panggang, sebesar 10 jiwa/km². Penduduk Kecamatan Amuntai Selatan mayoritas beragama islam. Dengan penduduk islam

¹ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Amuntai Utara dalam Angka 2023* (Hulu Sungai Utara: BPS HSU, 2023), hlm. 54.

² Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Amuntai Tengah dalam Angka 2023* (Hulu Sungai Utara: BPS HSU, 2023), hlm. 56.

sebanyak 31.220 jiwa, tersedia fasilitas peribadatan yang cukup banyak, sebesar 17 masjid dan 74 mushola.³

2. Gambaran Kasus

Pada kasus yang terjadi tepatnya di Kecamatan Amuntai Selatan, diketahui terjadi pernikahan antara seorang laki-laki penyandang tunagrahita dengan seorang perempuan normal. Kasus ini menarik perhatian karena pernikahan tersebut dilakukan dengan penuh kerelaan dan kesadaran dari kedua belah pihak. Calon mempelai perempuan sebelumnya juga sudah mengetahui keadaan calon suami sebagai penyandang tunagrahita.

Tunagrahita yang dialami oleh calon mempelai laki-laki adalah keterlambatan dalam memahami maksud ketika sedang berkomunikasi. Hal ini mempengaruhi kemampuan berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Pihak keluarga perempuan juga mengetahui dan menerima kekurangan yang dimiliki oleh calon mempelai laki-laki. Hingga sekarang pasangan tersebut hidup sebagai suami istri dan dikaruniai anak.

3. Data Hasil Wawancara

a. Informan Pertama

Nama : H. Ainor Ridha, Lc., M.Pd.I.⁴

Usia : 55 Tahun

Pendidikan : Strata 2 Pendidikan Agama Islam

Pekerjaan : Pengasuh Pondok Tahfidz Ummul Qura

Alamat : Jl. Candi Agung, Rt. 001, Paliwara, Hulu Sungai Utara.

³ Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Amuntai Selatan dalam Angka 2023* (Hulu Sungai Utara: BPS HSU, 2023), hlm. 55.

⁴ Ainor Ridha, Pengasuh Pondok Tahfidz Ummul Qura, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 08 Maret 2023.

Informan menjelaskan bahwa setiap orang punya hak untuk dapat menikah bahkan *tunagrahita*. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. an-Nur/24: 32 bahwa menikah adalah anjuran bagi yang mampu atau untuk menikah. Kata kelayakan menikah menurut para ulama adalah kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Menurut informan dua hal ini yang menjadi indikator apakah *tunagrahita* berhak untuk menikah atau tidak.

Sebelumnya informan menjelaskan bahwa *tunagrahita* adalah orang yang memiliki kelainan mental atau kemampuan berpikir yang lambat dibandingkan orang normal pada umumnya. *Tunagrahita* tidak sama dengan gila, karena menurut informan orang yang gila sudah tidak mampu untuk menggunakan akal pikiran, sedangkan *tunagrahita* masih mampu menggunakannya. Hal yang pasti menurut informan, bahwa *tunagrahita* masih mampu untuk berpikir tetapi tergolong lambat dan akan menimbulkan beberapa dampak terhadap mental orang tersebut.

Menurut informasi yang diberikan oleh informan terkait pernikahan, *tunagrahita* dianggap memenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan. Ini dikarenakan, sebagaimana dijelaskan oleh mayoritas ulama, pernikahan memerlukan kehadiran dua calon mempelai, wali nikah, saksi, serta proses akad atau ijab Kabul. Syarat-syarat pernikahan untuk calon mempelai laki-laki termasuk kriteria *bāligh*, berakal, tidak berstatus budak, tidak dalam keadaan ihram, dan statusnya halal untuk dinikahi. Menurut informan, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa *tunagrahita* masih dianggap memiliki akal, sehingga dianggap sah untuk menikah.

Informan menjelaskan bahwa ketika ia telah memenuhi syarat untuk dapat menikah secara hukum, maka pernikahannya sah. Kriteria pernikahan orang yang menyandang *tunagrahita* tidak berbeda dengan orang pada umumnya yang sehat baik jasmani maupun rohani. Dasar hukum pernikahan *tunagrahita* tidak berbeda dengan dasar hukum pernikahan orang yang normal, tidak ada pembeda antara orang yang menyandang *tunagrahita* dengan orang normal selama jiwa raga dan akal masih seperti orang normal. Informan menjelaskan bahwa selama penyandang *tunagrahita* masih paham tentang hukum agama, maka selama itu dia boleh menikah. Ketika rasa paham terhadap muncul, maka keterbelakangan mental masih belum dapat dikategorikan sebagai gila.

Hal kedua yang menjadi poin penting terhadap hukum pernikahan *tunagrahita* menurut informan adalah kemampuan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad Saw. bahwa “jika kamu telah mampu maka menikahlah”. Makna mampu menurut informan adalah kemampuan dari segi finansial dan yang paling utama mampu menjalankan kewajiban pernikahan. Informan menyatakan bahwa para ulama sepakat terhadap kategori mampu tersebut. Artinya ketika ia sebagai suami adalah mampu memberikan nafkah kepada istri dan menjalankan kewajiban lainnya. Adapun jika ia sebagai istri maka harus mampu untuk taat kepada suami, menjalankan urusan rumah tangga, dan sebagainya.

Hal yang menjadi perhatian menurut informan adalah bahwa ketika ingin menikah, maka sepatutnya untuk saling mengenal atau dalam Islam disebut dengan *ta'aruf*. Jadi, tidak salah ketika pada masa tersebut ada yang membatalkan pernikahan karena merasa tidak cocok dengan pasangan, dan tidak salah pula

ketika ada yang ingin tetap menikah serta menerima kekurangan yang ada pada pasangan.

Menurut informan, *tunagrahita* tidak menjadikan pernikahan itu batal jika diketahui setelah terjadi pernikahan. Baik suami maupun istri yang memiliki pasangan *tunagrahita* dan baru mengetahui setelah menikah kemudian tidak dapat menerima, maka boleh untuk mengajukan perceraian. Adapun jika tetap ingin melanjutkan rumah tangga, maka hal tersebut juga tidak menjadi masalah. Hal yang terpenting menurut informan adalah bahwa dalam pernikahan ada hak dan kewajiban, sehingga ketika pasangan memiliki suatu penyakit atau kekurangan maka pasangan yang lain wajib tahu dan haknya menerima atau tidak.

b. Informan Kedua

Nama : H. Sarmadi, Lc., S.Pd.I⁵
Usia : 53 Tahun
Pendidikan : Strata 1
Pekerjaan : Sekartaris MUI di kota Amuntai
Alamat : Rt. 001, Desa Tangga Ulin Hulu, Kecamatan
Amuntai Tengah.

Informan menjelaskan bahwa *tunagrahita* adalah orang yang memiliki keterbelakangan mental dan intelektual, sehingga daya berpikir dan kemampuan bersosial bisa menjadi kurang. Adapun terkait dengan hak *tunagrahita* untuk menikah, informan menjelaskan bahwa mereka berhak untuk menikah sama seperti orang normal. Setiap orang berhak menikah karena menurut informan Islam memberikan hak kepada setiap orang untuk dapat menikah dan bahkan

⁵ Sarmadi, Sekartaris MUI di kota Amuntai, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 10 Maret 2023.

anjuran sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an dan hadis misalnya Q.S. an-Nisa/4: 1.

Mengenai keabsahan pernikahan *tunagrahita*, informan menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah sebagaimana pernikahan orang normal pada umumnya, apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan terlaksana dengan baik. Informan juga menjelaskan bahwa tidak ada kriteria khusus bagi seorang *tunagrahita* untuk dapat menikah, tetapi ada satu hal yang harus diperhatikan yaitu aib. Menurut informan secara umum di masyarakat, *tunagrahita* adalah sebuah aib dan dalam Islam aib pasangan dalam hal kekurangan fisik dan mental harus diberitahukan.

Informan menerangkan setiap pernikahan harus ada pengenalan atau *khitbah*, artinya mengetahui baik buruknya pasangan baik fisik, mental, karakter dan sebagainya. Sehingga tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi, karena jika suatu aib khususnya terkait dengan fisik dan mental baru diketahui setelah menikah maka akan menjadi permasalahan. Setiap pasangan harus benar-benar memperhatikan kekurangan yang ada pada pasangannya, sehingga jika diketahui setelah terjadi pernikahan maka tidak menjadi permasalahan.

Menurut informan, baik suami maupun istri yang ternyata seorang *tunagrahita* dan diketahui setelah terjadi pernikahan maka akan ada dua opsi. Pertama, menerima kekurangan pasangan apa adanya dan melanjutkan kehidupan rumah tangga. Kedua, dengan cara berpisah melalui jalur talak atau cerai. Aib pasangan terkait fisik dan mental yang kurang pada dasarnya tidak menjadikan pernikahan tersebut batal, tetapi jika menimbulkan *mudarat* bagi salah satu pasangannya maka boleh untuk berpisah.

Terkait dengan pernikahan *tunagrahita* yang memenuhi rukun dan syarat pernikahan, informan menjelaskan pendapatnya didasarkan pada pendapat para ulama bahwa rukun menikah ada lima dan syarat bagi calon mempelai adalah berakal. *Tunagrahita* menurut informan memenuhi syarat tersebut, sehingga pernikahannya sah dan ketika pasangan tidak rela ketika mengetahui setelah pernikahan maka solusinya adalah perceraian.

c. Informan Ketiga

Nama : H. Fakhrianor, M.Pd.⁶
Usia : 51 Tahun
Pendidikan : Strata 2 Pendidikan Agama Islam
Pekerjaan : Pengasuh Pesantren Rakha.
Alamat : Jl. KH. Riduan, Rt.001, Lok Bangkai, Banjang.

Pertama-tama, informan menjelaskan mengenai pemahamannya terhadap *tunagrahita*. Menurutnya, *tunagrahita* adalah orang yang memiliki pemahaman yang lambat dibandingkan orang lain sehingga terkadang diistilahkan dengan orang idiot dan dampaknya juga terhadap mental orang tersebut. Secara umum *tunagrahita* menurut informan sama seperti orang normal, hanya saja daya tangkap dan kecerdasannya yang lambat.

Terkait pernikahan orang yang *tunagrahita*, informan menjelaskan bahwa pernikahan tersebut sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Dasar pendapatnya informan jelaskan salah satu hadis Nabi Saw. “wahai pemuda, jika kalian mampu menikah, maka menikahlah”. Kata mampu menurut informan mengindikasikan kemampuan seseorang untuk menikah baik fisik, mental,

⁶ Fakhrianor, pengasuh pedidik pesentren rakha, *Wawancara Pribadi*, Amuntai, 11 Maret 2023.

maupun finansial. Jika *tunagrahita* memenuhi kriteria mampu tersebut maka pernikahan tersebut sah.

Informan menjelaskan bahwa *tunagrahita* tidak sama dengan gila. Alasannya karena *tunagrahita* hanya memiliki keterlambatan dalam pemahaman dan akal, sedangkan gila memiliki kerusakan akal dan sulit berinteraksi. Sehingga, orang yang gila tidak memenuhi syarat sebuah pernikahan. Adapun *tunagrahita* masih memenuhi syarat oleh karena itu pernikahannya.

Menurut informan, sebelum melangsungkan pernikahan pasangan yang ingin menikah harus mengetahui bahwa pasangan mereka adalah orang yang *tunagrahita* sehingga tidak memengaruhi pernikahan. Pada saat *khitbah* seminimalnya pasangan tahu apa yang menjadi kekurangan pasangan, sehingga ada kebolehan untuk melanjutkan pernikahan maupun tidak melanjutkan.

Terkait keadaan *tunagrahita* yang diketahui setelah terjadi pernikahan ada dua dampak menurut informan. Pertama adalah tetap melanjutkan pernikahan karena pasangan menerima. Kedua adalah dengan membatalkan pernikahan di Pengadilan. Alasannya karena *tunagrahita* termasuk aib yang menurut ketentuan hukum Islam boleh untuk membatalkan karena pasangan dianggap telah tertipu.

d. Informan Keempat

Nama : H. Ahmad Humaidi, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.⁷
 Usia : 45 Tahun
 Pendidikan : Strata II
 Pekerjaan : Dosen STAI RAKHA Amuntai dan Pangesuh
 Majelis Tajlim “An-Nur Al-Hasani”

⁷ Ahmad Humaidi, Dosen dan Pangesuh Majelis Tajlim “An-Nur Al-Hasani” , *Wawancara Pribadi*, Amuntai 15 Maret 2023.

Alamat : Komp. Perum. Citra Permata Sari II Blok F, No.
05, Rt. 21 Sungai Malang Amuntai Tengah.

Informan pada mulanya menjelaskan mengenai orang yang mengalami *tunagrahita*. Menurut beliau *tunagrahita* adalah orang yang memiliki kekurangan terkait dengan kemampuan berpikir misalnya lambat dalam memahami sesuatu dan sebagainya. *Tunagrahita* menurut informan tidak sama dengan gila, karena hakikatnya mereka memiliki akal hanya saja lamban atau *slow learner*. Jika seseorang yang gila, maka orang tersebut tidak memiliki akal dan sangat sulit berkomunikasi.

Menurut informan orang yang *tunagrahita* halal dan sah untuk menikah, karena bisa saja berkah pernikahan menjadikan orang yang *tunagrahita* tersebut menjadi normal, karena ia telah memiliki pasangan hidup yang mengerti keadaan dirinya. Di sisi lain rukun dan syarat pernikahan berlaku, sesuai hadis Nabi dan para ulama, informan menjelaskan bahwa jika rukun dan syarat menikah terpenuhi, maka pernikahan tersebut sah. Rukun pernikahan menurut informan adalah calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, saksi, dan akad. Syarat untuk laki-laki dan perempuan adalah tidak gila bukan *tunagrahita*.

Terkait dengan *tunagrahita*, informan menjelaskan bahwa perlu memperhatikan tingkatan *tunagrahita* dalam pernikahan. Jika *tunagrahita* tersebut masih ringan atau sedang, artinya orang yang *tunagrahita* tersebut masih dapat berkomunikasi dan menjalankan kewajibannya maka tidak mengapa untuk menikah. Adapun jika *tunagrahita* tersebut berat dan sangat sulit berkomunikasi atau sudah masuk dalam kategori gila, maka pernikahannya dapat dikatakan tidak sah atau dapat dibatalkan ketika sudah terjadi pernikahan.

Tolak ukur informan sebagaimana dijelaskannya adalah tujuan dari pernikahan yang ada dalam Q.S. ar-Rum/30: 21 untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Menurut informan terciptanya keluarga bahagia karena tiap pasangan dapat menjalankan kewajibannya. Berbeda ketika pasangan tidak dapat menjalankan kewajibannya maka sulit untuk menikah.

Informan menjelaskan jika salah satu pasangan *tunagrahita*, maka pada dasarnya harus diketahui sebelum terjadi pernikahan. Jika setelah pernikahan terjadi dan pasangan tidak ridha, maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Hal tersebut menurut informan karena *tunagrahita* termasuk penyakit yang dalam hal ini bagian dari aib seseorang. Informan mendasarkan pendapatnya dari pendapat para ulama terdahulu khususnya kalangan Syafi'iyah.

Untuk memudahkan dalam memahami inti dari hasil wawancara dengan para informan, maka penulis membuat matriks hasil wawancara berikut:

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No.	Informan	Hukum Pernikahan	Dalil Hukum
1.	H. Ainor Ridha, Lc., M.Pd.I.	Pernikahan <i>tunagrahita</i> sah selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Jika pasangan tidak menyukai dan menerima maka dapat mengajukan perceraian.	Rukun dan syarat pernikahan dan Q.S. an-Nur/24: 32. Hadis Nabi Saw. “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah...” (HR. Bukhari Nomor 4779)
2.	H. Sarmadi, Lc., S.Pd.I	Pernikahan <i>tunagrahita</i> sah menurut hukum karena tidak tergolong gila. Jika pasangan tidak menyukai dan menerima, maka dapat mengajukan talak atau cerai.	Q.S. an-Nisa/4: 1 Rukun dan syarat pernikahan.

3.	H. Fakhrianor, M.Pd.	Pernikahan <i>tunagrahita</i> yang memenuhi rukun dan syarat hukumnya sah. Jika pasanagan tidak tidak menyukai dan menerima maka dapat mengajukan pembatalan pernikahan.	Hadis Nabi Saw. “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah...” (HR. Bukhari Nomor 4779)
4.	H. Ahmad Humaidi, Lc., S.Pd.I., M.Pd.I.	Pernikahan <i>tunagrahita</i> yang ringan dan sedang hukumnya sah selama memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan <i>tunagrahita</i> yang berat hukumnya tidak sah, karena menyangkut kemampuan menjalankan kewajiban rumah tangga. Tungrahita berat juga mendekati kategori gila.	Q.S. ar-Rum/30: 21. Hadis Nabi Saw. “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah...” (HR. Bukhari Nomor 4779)

B. Analisis

Inti dari sebuah penelitian adalah analisis, yang bertujuan untuk mengevaluasi konsistensi data dengan teori yang diterapkan, sehingga dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan terhadap dua pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Hukum Pernikahan Bagi Penyandang *Tunagrahita* Menurut Ulama di Kota Amuntai

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin yang nyata dan kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk dapat menciptakan rumah tangga. Menurut Jamaluddin dan Nanda, Ikatan lahir dan juga batin, artinya bahwa dalam pernikahan tidak hanya ikatan secara lahiriah saja yang didapatkan melalui ijab dan kabul akan tetapi juga

harus direalisasikan dalam sebuah keikhlasan antara laki-laki dan perempuan yang menikah tanpa adanya unsur paksaan dari siapa pun.⁸

Menurut Kunta *tunagrahita* adalah gangguan yang berpengaruh terhadap fungsi otak, secara bersamaan mereka yang mengalami gangguan ini akan memiliki kekurangan dalam hal tingkah laku.⁹ Dari hal ini, *tunagrahita* pada dasarnya berbeda dengan gila karena mereka memiliki kecerdasan, hanya saja lamban dalam memproses fungsi otak dan berpengaruh pada komunikasi dan aktivitas. *Tunagrahita* juga memiliki tingkatan karena tingkatan tersebut akan berpengaruh pada kemampuan mereka beraktivitas.

Adapun terkait dengan hukum pernikahan *tunagrahita*, ada dua kelompok pendapat yang berbeda mengenai hukum pernikahan *tunagrahita* tersebut.

a. Pernikahan penyandang *Tunagrahita* Sah

Pendapat ini dijelaskan oleh informan pertama, yang menekankan bahwa penting untuk mempertimbangkan aspek keberakalan dan kapasitas mental seseorang dalam menentukan keabsahan pernikahan. Menurutnya, *tunagrahita* masih memiliki kemampuan untuk memahami konsep pernikahan dan memiliki keinginan serta kesadaran untuk melaksanakannya. Dalam pandangannya, asalkan proses pernikahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan individu tersebut, maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah.

Informan kedua juga menyoroti pentingnya memperhitungkan kemampuan mental seseorang dalam konteks pernikahan. Baginya, meskipun *tunagrahita*

⁸ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Hukum Perkawinan* (Lhokseumawe: UNIMAL Press, 2016), hlm. 19.

⁹ Kunta Purna Sapta, *Kerangka Pembinaan Olahraga Disabilitas* (Sidoarjo: Zifatma Jawar, 2020), hlm. 26.

mungkin memiliki keterbatasan dalam fungsi otak dan proses pemahaman yang lamban, mereka masih layak untuk menikah jika mereka dapat menunjukkan kesadaran dan keinginan yang jelas untuk melakukannya. Menurutnya, penekanan harus diberikan pada pengakuan akan hak asasi manusia mereka untuk menciptakan hubungan dan keluarga yang sah.

Sementara itu, informan ketiga menekankan bahwa penilaian terhadap keabsahan pernikahan *tunagrahita* haruslah dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik. Baginya, penting untuk memahami bahwa status mental seseorang tidak hanya ditentukan oleh fungsi otak atau tingkat kecerdasan, tetapi juga oleh kemampuan mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, informan ketiga berpendapat bahwa pernikahan *tunagrahita* dapat dianggap sah jika proses pernikahan tersebut dilakukan dengan pengawasan dan bimbingan yang memadai, serta jika pasangan tersebut memiliki kesadaran dan kemauan yang jelas untuk menjalani pernikahan tersebut.

Pendapat mengenai hukum pernikahan ini tentu memperhatikan aspek dalam mengkategorikan *tunagrahita* yang berbeda dengan orang gila. Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: Penyandang cacat fisik; Penyandang cacat mental; Penyandang cacat fisik dan mental”. Ini menunjukkan bahwa *tunagrahita* pada dasarnya tidak sama dengan orang gila.

Keadaan *tunagrahita* ini tentu berhubungan dengan rukun dan syarat sebuah pernikahan. Muhammad Syarbini al-Khatib menyebutkan bahwa rukun nikah, yaitu:

أركان النكاح خمسة : صيغة, وزوجة, وزوج, وولي, وشاهدان¹⁰

“Rukun nikah ada lima yakni sighth, calon istri, calon suami, wali, dua orang saksi.”

Adapun beberapa syarat calon mempelai menurut Mardani adalah berakal atau gila.¹¹ Dari hal ini jelas bahwa tungrahita memenuhi syarat sebuah pernikahan karena bukan termasuk kategori gila. Dengan demikian maka hukum pernikahan *tunagrahita* sah untuk dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang lain.

Hal senada juga dapat dilihat dari penjelasan Imam Nawawi, bahwa orang yang kurang ilmunya tidak akan bisa melangsungkan perkawinan yang sah tanpa adanya wali. Hal ini karena perkawinan mengandung kewajiban kontraktual yang menyangkut hak milik, sehingga memerlukan persetujuan wali untuk sahnya. Jika wali memberikan izin, maka perkawinan itu menjadi sah, karena wali hanya menyetujui apabila hal itu dianggap bermanfaat bagi pihak yang terlibat.¹²

Umumnya, dalam Islam, tidak ada larangan terhadap pernikahan bagi individu yang mengalami cacat mental atau *tunagrahita*. Hal ini dikarenakan, menurut prinsip-prinsip dalam fikih munakahat, sebuah pernikahan dianggap sah

¹⁰ Muhammad Syarbini Al-Khatib, *Al-Iqna'* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 408.

¹¹ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2016), hlm. 34.

¹² Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab Juz XXII*, ed. oleh Ali Murtadho dan Fahriza (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), hlm. 132.

apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama dan dilaksanakan dengan benar. Namun, jika syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, bahkan jika pasangan pengantinnya adalah individu normal, maka pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal.¹³

Secara keseluruhan, pendapat dari ketiga informan tersebut menunjukkan bahwa keabsahan pernikahan *tunagrahita* dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan kapasitas mental dan keinginan individu tersebut, tanpa harus mengategorikan mereka sebagai orang yang gila. Memperhatikan rukun dan syarat pernikahan, pernikahan *tunagrahita* dapat dianggap sah asalkan prosesnya dilakukan dengan pengawasan yang memadai dan kesadaran yang jelas dari kedua belah pihak.

b. Pernikahan penyandang *Tunagrahita* Tidak Sah

Pendapat yang menyatakan bahwa pernikahan *tunagrahita* tidak sah diutarakan oleh informan keempat dalam penelitian ini. Menurutnya, penilaian terhadap keabsahan pernikahan *tunagrahita* perlu mempertimbangkan tingkat keparahan kondisi mental mereka. Informan tersebut mengklasifikasikan *tunagrahita* dalam tiga tingkatan: ringan, sedang, dan berat. Menurutnya, jika satu atau kedua pasangan *tunagrahita* mengalami tingkat ringan atau sedang dan masih mampu menjalankan kewajiban suami istri, maka pernikahan mereka dapat dianggap sah. Namun, jika salah satu atau kedua pasangan *tunagrahita* mengalami tingkat berat dan mengalami kesulitan dalam menjalankan kewajiban suami istri, maka pernikahan mereka tidak dapat dikategorikan sah.

¹³ Irwansyah, M. Sidik, dan Zaenal Setiawan, "Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Pernikahan *Tunagrahita*," *Jurnal Cerdas Hukum* 1, no. 1 (2020): 20–29, hlm. 28.

Pendapat informan keempat ini didasarkan pada prinsip hukum asal pernikahan yang dianggap mubah, yang kemudian dihubungkan dengan tujuan utama pernikahan, yaitu membangun rumah tangga yang harmonis. Menurutnya, ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan kewajiban suami istri serta kesulitan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, menurut informan keempat, jika *tunagrahita* mengalami kesulitan yang signifikan dalam menjalankan peran suami atau istri, maka pernikahan mereka tidak dapat dianggap sah.

Informan keempat juga menyampaikan kekhawatirannya bahwa *tunagrahita* dengan tingkat berat mungkin memiliki kesamaan dengan orang yang mengalami gangguan mental yang serius. Menurutnya, kondisi ini dapat membawa risiko bagi kestabilan dan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, informan tersebut menegaskan bahwa pernikahan *tunagrahita* harus dievaluasi secara hati-hati untuk memastikan bahwa kriteria keabsahan pernikahan terpenuhi dengan baik.

Menurut pandangan Somantri, terdapat klasifikasi yang membedakan antara *tunagrahita* ringan, sedang, dan berat. *Tunagrahita* berat sering diidentifikasi sebagai individu yang memiliki tingkat kecerdasan yang rendah, dengan rentang IQ antara 32-20 menurut Binet dan 39-25 menurut Skala Weschler. Individu dengan *tunagrahita* berat biasanya mengalami keterbatasan dalam perkembangan mental, sekitar setara dengan perkembangan seorang anak selama kurang lebih 3 tahun. Mereka memerlukan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mengurus diri sendiri, dan seringkali

membutuhkan perlindungan karena kesulitan dalam menjalankan tugas-tugas yang sederhana, terutama dalam proses belajar.¹⁴

Berdasarkan penjelasan ini nampak penyandang *tunagrahita* berat akan sulit berkomunikasi bahkan beraktivitas. Setiap aktivitasnya juga akan memerlukan orang lain, sehingga penyandang *tunagrahita* ini sulit untuk menjalankan kewajiban. Penyandang *tunagrahita* harus menyadari akan adanya hak dan kewajiban dalam pernikahan, akan tetapi hal ini tentu sulit karena penyandang *tunagrahita* adalah disabilitas intelektual. Ini juga mempertimbangkan akibat dari pernikahan tidak hanya kepada suami dan istri, tetapi juga harta kekayaan, bahkan juga anak.¹⁵

Dari penjelasan informan ini yang mengkategorikan bahwa tunagrahita berat hampir mirip dengan gangguan jiwa pada dasarnya harus menilai aspek-aspek hukum dalam Islam. Sejatinya, tunagrahita berbeda dengan gila meskipun keadaan tunagrahita tergolong berat sekalipun. Tunagrahita dan gangguan jiwa adalah dua kondisi kesehatan mental yang berbeda namun seringkali disalahpahami sebagai hal yang sama. Tunagrahita, atau retardasi mental, merujuk pada keterbatasan intelektual yang signifikan dan keterlambatan dalam kemampuan adaptif, seperti komunikasi, perawatan diri, dan keterampilan sosial. Kondisi ini biasanya terdeteksi pada masa kanak-kanak dan mempengaruhi kemampuan belajar dan perkembangan individu sepanjang hidupnya.

¹⁴ Sutjihati Somantri, *Psikologi Anak Luar Biasa* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 105.

¹⁵ Wurianalya Matia Novenanty, "Hak Untuk Menikah Bagi Penyandang *Tunagrahita* di Indonesia," in *Percikan Gagasan Hukum V Hak Asasi Manusia* (Bogor: UNPAR Press, 2018), hlm. 30.

Sementara itu, gangguan jiwa adalah ketidakstabilan kondisi mental yang mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang, seperti skizofrenia, gangguan bipolar, dan depresi. Atas dasar ini bisa dipahami bahwa gangguna jiwa tidak layak untuk mendapatkan hak pernikahan karena tidak akan bisa menjalankan kewajiban sebagai sebuah pasangan. Berbeda dengan tunagrahita yang masih mampu untuk melaksanakan atau mengerjakan sesuatu sebagai bentuk kewajiban, meskipun keadaan atau kondisi penyandanginya tidak seresponsif orang normal pada umumnya.

Pendapat informan ini jika diperhatikan lebih menilai aspek tujuan pernikahan sebagaimana yang termuat dalam Q.S. ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.*¹⁶

Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan pernikahan yang tentram dan bahagia. Kebahagiaan dan ketentraman itu sendiri tidak lain tercipta oleh pasangan. Jika salah satu pasangan sulit untuk menjalankan kewajibannya, maka rumah tangga juga sulit untuk seimbang. Pernikahan *tunagrahita* sebagaimana pendapat informan sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, karena pernikahan adalah ikatan yang sakral dan kuat mengikat kedua belah pihak.

Pendapat informan yang menyatakan bahwa pernikahan *tunagrahita* berat tidak sah ini menekankan pentingnya keseimbangan dalam hubungan pernikahan.

¹⁶ Departemen Agama RI, *A-Qur'an dan Terjemah*, 535.

Pernikahan bukan hanya tentang aspek hukum formal, tetapi juga mengenai seimbangannya kontribusi dan kemampuan kedua pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis. Keseimbangan antara suami dan istri dapat dilihat dari kemampuan keduanya dalam melengkapi satu sama lain dan menghilangkan potensi mudarat dalam rumah tangga.

Pendapat ini juga nampak menunjukkan bahwa hubungan pernikahan haruslah menjadi sebuah kemitraan yang seimbang, di mana kedua pasangan saling melengkapi satu sama lain dan bertanggung jawab dalam memenuhi tugas-tugas serta tanggung jawab mereka sebagai suami dan istri. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban formal dalam pernikahan, tetapi juga dengan memberikan dukungan emosional, mental, dan fisik satu sama lain.

Pasangan harus dapat memastikan bahwa pernikahan dibangun atas dasar keseimbangan dan kesetaraan, di mana kedua pasangan dapat saling mendukung dan melengkapi satu sama lain dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sehat dan berkelanjutan. Keseimbangan suami istri terlihat dari kemampuan keduanya dalam melengkapi kehidupan rumah tangga dan menghilangkan mudarat dalam rumah tangga. Sejalan dengan itu pernikahan untuk *tunagrahita* berat dilarang dalam Islam, hal ini mempertimbangkan aspek sosial kemasyarakatan karena justru mendatangkan mudarat bagi kehidupan rumah tangga dan juga orang yang ada di sekitarnya.¹⁷ Hal ini juga mempertimbangkan kaidah fikih berikut:

¹⁷ Hawa' Hidayatul H, Ahmad Faisol, dan ST. Sariroh, "Implikasi Larangan Pernikahan *Tunagrahita* Berat Perspektif Maqoshid Shari'ah Jaser Auda," *JLIL: Indonesian Journal of Law And Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 224–269, hlm. 232.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ¹⁸

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”

Dengan demikian pandangan informan ini memberikan sudut pandang yang sistematis tentang penilaian keabsahan pernikahan *tunagrahita*. Dengan mempertimbangkan tingkat keparahan kondisi mental dan kemampuan individu untuk menjalankan peran suami atau istri, informan tersebut menekankan pentingnya memastikan bahwa pernikahan tersebut tidak hanya memenuhi syarat hukum, tetapi juga tujuan utama pernikahan untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui bahwa ada perbedaan pendapat ulama di Kota Amuntai mengenai hukum pernikahan bagi penyandang *tunagrahita*. Perbedaan ini nampak terjadi karena adanya kategori atau tingkatan dari *tunagrahita* menurut salah satu informan, sedangkan informan lain kurang mengetahui tingkatan *tunagrahita* tersebut dan menganggap bahwa *tunagrahita* cukup tidak dapat disamakan dengan orang yang mengalami gangguan jiwa

2. Dalil Hukum Pernikahan Bagi Penyandang *Tunagrahita* Menurut Ulama di Kota Amuntai

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ulama Kota Amuntai memiliki dua kelompok pandangan yang berbeda mengenai hukum pernikahan *tunagrahita*. Setiap pendapat atau pandangan hukum tentu memiliki dasar atau dalil yang mendukung pendapat tersebut. Dengan demikian analisa dalil hukum pernikahan *tunagrahita* menurut ulama Kota Amuntai juga didasarkan pada dua pendapat mengenai keabsahan pernikahan *tunagrahita*.

¹⁸ Muhammad Utsman Syabir, *Al-Qawa'id al- Kulliyah wa al-Dhawabith al-Fiqhiyyah* (Urdun: Dar al-Nafais, 2007), hlm. 164.

a. Pernikahan Penyandang *Tunagrahita* Sah

Kelompok yang menyatakan pernikahan *tunagrahita* sah mendasarkan pendapat mereka pada dalil mengenai rukun dan syarat pernikahan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama. Ketika sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat, maka pernikahan tersebut sah. Di sisi lain sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa *tunagrahita* bukan termasuk kategori gila, maka pernikahan *tunagrahita* juga sah menurut hukum Islam.

Mereka juga menekankan bahwa *tunagrahita*, meskipun memiliki keterbatasan dalam fungsi otak dan pemahaman yang lambat, tidak termasuk dalam kategori gila menurut penjelasan sebelumnya. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa pernikahan *tunagrahita* juga sah menurut hukum Islam. Mereka memandang bahwa status mental seseorang bukanlah faktor penentu keabsahan pernikahan menurut ajaran agama Islam, asalkan pernikahan tersebut memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan.

Padangan ini juga menekankan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan mendasarkan ketentuan Q.S. an-Nisa/4: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رَجُلًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”¹⁹

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 104.

Ayat di atas menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan adalah fitrahnya untuk menikah, artinya dalam hal ini *tunagrahita* juga demikian. Mereka berhak untuk menikah karena tidak termasuk dalam kategori orang yang gila. Syarat berakalnya seseorang penyandang *tunagrahita* tidak menghalangi mereka untuk menikah dan ketika pernikahannya dilangsungkan maka juga akan tetap sah menurut hukum.

Dasar hukum pendapat para informan juga dikuatkan dengan dalil berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁰

“Umar bin Hafs bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.”

Dasar hukum lain yang digunakan oleh para informan dengan pendapatnya adalah ketentuan Q.S. an-Nur/24: 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

²⁰ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 7* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442), hlm. 3.

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*²¹

Melalui ayat ini seseorang dianjurkan untuk menikah. Anjuran menikah dalam hal ini adalah bagi mereka yang mampu melaksanakannya. Jika dikaitkan dengan *tunagrahita*, maka mereka mampu untuk menikah dan tidak terhalang akan rukun dan syarat pernikahan maka dianjurkan untuk menikah. Penjelasan dasar hukum informan ini jelas bersesuaian dengan ketentuan hukum. Mengingat *tunagrahita* bukanlah orang yang tergolong gila atau tidak memiliki akal.

Para ulama juga menjelaskan bahwa *tunagrahita* atau cacat mental dapat dikategorikan ke dalam *ahliyah al-ada'* yang tidak berlaku sempurna. Hal tersebut dikarenakan bahwa pada hakikatnya mereka tidak kehilangan akal, melainkan hanya memiliki kelemahan akal sehingga bagi mereka diberikan hukum seperti anak *mumayyiz*.²²

Tunagrahita dijelaskan sebagai orang yang memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata orang pada umumnya dan biasanya disebut pula retardasi mental. Bagi penyandang *tunagrahita* biasanya memiliki kecerdasan yang jauh di bawah orang normal sehingga perlu pendidikan dan pemahaman yang ekstra.²³

²¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 503.

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, ed. Faiz El-Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 194.

²³ Hawa' Hidayatul H, Ahmad Faisol, dan ST. Sariroh, “Implikasi Larangan Pernikahan *Tunagrahita* Berat Perspektif Maqoshid Shari'ah Jaser Auda,” *IJJIL: Indonesian Journal Of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 224–269, hlm. 227.

Berdasarkan Pasal 28 D ayat (3) bahwa mendapatkan pelayanan dalam hal pernikahan adalah hak warga negara baik mereka yang normal ataupun penyandang disabilitas dalam hal ini *tunagrahita*. Oleh karenanya mereka yang memiliki penyakit atau penyandang *tunagrahita* tetap dapat menikah dan dilindungi haknya oleh negara.

Hadis ini mendasarkan sebuah pernikahan pada kemampuan. Jika seseorang benar-benar mampu untuk menikah, maka tidak ada larangan bagi mereka untuk menikah. Jika dikaitkan bahwa *tunagrahita* tidak memiliki kendala dalam pernikahan dan mereka memiliki kemampuan, maka penyandang *tunagrahita* boleh untuk melangsungkan pernikahan.

b. Pernikahan Penyandang *Tunagrahita* tidak Sah

Informan yang menyatakan pernikahan *tunagrahita* tidak sah adalah karena mengkategorikan *tunagrahita* itu sendiri. Pendapat ini membatasi bahwa *tunagrahita* yang tergolong berat tidak boleh melakukan pernikahan karena adanya batasan ketidakmampuan. Informan mendasarkan pendapatnya pada hadis berikut:

Dasar hukum pendapat para informan juga dikuatkan dengan dalil berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ:
حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ،
وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ
الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْضٌ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»²⁴

²⁴ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari Jilid 7* (Beirut: Dar Thauq An-Najah, 1442), hlm. 3.

“Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada kami: Ayahku menceritakan kepada kami: Al-A’masy menceritakan kepada kami, beliau berkata: ‘Umarah menceritakan kepadaku, dari ‘Abdurrahman bin Yazid, beliau berkata: Aku bersama ‘Alqamah dan Al-Aswad pernah masuk bertemu ‘Abdullah. ‘Abdullah berkata: Kami dahulu pernah bersama Nabi Sallallahu ‘alaihi wa sallam dimasa muda dan kami tidak memiliki harta. Rasulullah Saw. bersabda kepada kami, “Wahai sekalian pemuda, siapa saja yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Siapa saja yang belum mampu menikah, maka hendaknya dia puasa karena puasa itu pemutus syahwatnya.””

Hadis ini menjelaskan mengenai kemampuan seseorang untuk menikah. Jika *tunagrahita* yang tergolong berat tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya baik suami maupun istri, maka tidak dapat digolongkan seseorang yang mampu menikah. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan keadaan pada syarat pernikahan bagi calon mempelai. Ketidakmampuan menjalankan kewajiban ini, memungkinkan akan ada beban yang ditanggung pasangan dan berakhir pada ketidakbahagiaan.

Tunagrahita yang tergolong berat akan sulit untuk melaksanakan berbagai aktivitas bahkan untuk melaksanakan akad nikah. Hal ini didukung oleh penjelasan Imam Syafi’i bahwa penyandang disabilitas khususnya keterbelakangan mental (*tunagrahita*) tidak mendapatkan hak untuk dapat bertindak hukum atas dirinya sendiri. Ini disebabkan mereka tidak mampu untuk mengurus diri sendiri, oleh karenanya akad yang dilakukan oleh *tunagrahita* tersebut dianggap batal kecuali dengan melalui wali.²⁵

Dasar pendapat informan ini sangat menitikberatkan pada kemampuan dan juga tujuan pernikahan. Di sisi lain *tunagrahita* yang tergolong berat sangat mendekati dengan keadaan seseorang yang tergolong sebagai orang yang gila.

²⁵ Imam As-Syafi’i, *Al-Umm Juz VII*, ed. Islamil Yakub (Jakarta: Faizan, 2000), hlm. 171.

Dengan mendasarkan pada ketentuan yang ada dalam al-Qur'an dan hadis, dasar pendapat ini sejalan dengan prinsip yang ada dalam pernikahan.

Analisis hukum Islam terhadap pernikahan memandang bahwa kemampuan dan tujuan pernikahan memiliki peran penting dalam menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan yang jelas tentang hal ini. Salah satu dalil yang relevan adalah firman Allah dalam khususnya dalam Q.S. ar-Rum/30: 21, yang menegaskan bahwa pernikahan sebaiknya dilakukan dengan tujuan mencapai ketenangan dan keberuntungan, serta menjaga diri dari perbuatan maksiat. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pernikahan yang baik sejalan dengan prinsip-prinsip Islam.

Pada sisi lain, ketika seseorang mengalami *tunagrahita* yang berat, situasinya menjadi kompleks. Dalam Islam, perlakuan terhadap orang-orang dengan keadaan khusus seperti ini diatur dengan penuh kebijaksanaan. Rasulullah Saw. telah memberikan contoh perlakuan yang penuh kasih sayang terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan mental. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya kasih sayang dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia.

Dalam konteks pernikahan, kemampuan untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab sebagai seorang suami atau istri merupakan hal yang sangat penting. Hal ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang diembankan kepadanya. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, kesiapan mental

dan kemampuan untuk menjalankan peran dalam pernikahan menjadi faktor penentu yang tidak dapat diabaikan.

Meskipun demikian, dalam kasus *tunagrahita* yang berat, keputusan untuk menikah perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Islam mendorong untuk memastikan bahwa pernikahan dilakukan atas dasar kesadaran penuh dan persetujuan yang sah dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya untuk tidak memaksakan diri dalam menjalankan perbuatan yang tidak mampu. Hal ini menggarisbawahi prinsip kesadaran dan kebebasan dalam Islam, yang juga berlaku dalam konteks pernikahan.

Mengenai keabsahan pernikahan, juga penting untuk mempertimbangkan tujuan, kemampuan, dan kesadaran penuh kedua belah pihak. Dalam Islam, prinsip-prinsip ini menjadi landasan yang kuat dalam menegakkan keadilan dan kesejahteraan dalam hubungan pernikahan. Oleh karena itu, dalam kasus yang melibatkan *tunagrahita* yang berat, penilaian harus dilakukan dengan bijaksana, mengikuti pedoman Islam yang mengutamakan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Adapun dapat dipahami dasar-dasar yang dijadikan oleh informan dalam menentukan hukum pernikahan tunagrahita pada dasarnya adalah dasar hukum yang dapat dibenarkan menurut ketentuan Al-Qur'an, hadis, maupun hukum pernikahan di Indonesia. Perbedaannya hanya terletak dalam memahami kategori atau tingkatan tunagrahita, sehingga ada perbedaan pendapat mengenai hukum pernikahan bagi penyandang tunagrahita tersebut.